

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI PERKARA
189/PDT.G/2023/PN.KPN**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

FAHREZA NADIYA RAHMA

NIM: 202110110311282



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2025

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI PERKARA
189/PDT.G/2023/PN.KPN**

Diajukan Oleh:

FAHREZA NADIYA RAHMA

202110110311282

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

Pembimbing Utama,


Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Dr. Soehartono Soemarto, SH., M.Hum



Dekan,


Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Chotidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FAHREZA NADIYA RAHMA

202110110311282

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Sekretaris : Dr. Soehartono Soemarto, SH., M.Hum

Penguji I : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Penguji II : Naili Ariyani, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FAHREZA NADIYA RAHMA

NIM : 202110110311282

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI PERKARA
189/PDT.G/2023/PN.KPN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 16 Januari 2025

Fahreza Nadiya Rahma
Fahreza Nadiya Rahma

UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gaada yang mengapresiasi. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita peerjuangkan hari ini, tetap semangat dan berjuang ya!

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”.
(Q.S Al- Insyirah, 6-8)

“Minta pertolongan dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya ALLAH SWT bersama orang-orang yang sabar”.
(Q.S. Al-Baqarah, 153)



ABSTRAKSI

Nama : Fahreza Nadiya Rahma
NIM : 202110110311282
Judul : “PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI PERKARA 189/PDT.G/2023/PN.KPN.”

Pembimbing : 1. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.
2. Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum.

Perbuatan melanggar hukum merupakan Tindakan atau perilaku seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran baik dalam ranah pidana, perdata, maupun administrasi yang menyebabkan kerugian baik bagi individu, Masyarakat, maupun negara. Unsur utama dalam perbuatan melanggar hukum meliputi adanya Tindakan, hubungan kausal antara Tindakan dan akibat, serta bertentangannya dengan Tindakan tersebut dengan norma hukum yang berlaku. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses pelaksanaan penyelesaian serta pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa gugatan perbuatan melanggar hukum dalam perkara nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Kpn. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis-empiris dengan jenis kasus putusan pengadilan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Kpn. dan perkara nomor 332/PDT/2024/PT.SBY. terlihat perbedaan yang signifikan. Karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan asas (*audi et alteram partem*) dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama. Adapun saran yang diberikan dari penulisan tugas akhir ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada nasabah pengguna Bank digital agar lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi kehilangan data pribadi saat mengklik *link* yang tidak jelas sumbernya.

Kata kunci : Penyelesaian sengketa;Perbuatan Melanggar Hukum;Perbankan

ABSTRACT

Name : Fahreza Nadiya Rahma
Nim : 202110110311282
Title : “DISPUTE RESOLUTION PROCESS FOR UNLAWFUL ACTS IN LAWSUIT CASE REGISTRATION NUMBER 189/PDT.G/2023/PN.KPN.”

Adviser : 1. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.
2. Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum.

Unlawful acts are actions or behavior of a person that are contrary to the applicable laws and regulations. This action can include various forms of violations in the criminal, civil, and administrative domains that cause harm to individuals, communities, and the state. The main elements in an unlawful act include the existence of an act, the causal relationship between the act and the result, and the contradiction of the act with the applicable legal norms. The purpose of this writing is to identify and analyze the settlement implementation process and legal considerations of the panel of judges who examined, decided and adjudicated the dispute of unlawful act lawsuit in case number 189/Pdt.G/2023/PN.Kpn. The method used in this writing is juridical-empirical with the type of court decision case. The results of the writing show that the panel of judges who examined, decided and tried case number 189/Pdt.G/2023/PN.Kpn. and case number 332/PDT/2024/PT.SBY. showed significant differences. Because the Judex Facti of the Surabaya High Court did not apply the principle (audi et alteram partem) by not considering the evidence submitted by the Plaintiff in the First Level examination. The suggestions given from the writing of this final project are intended to provide insight to digital Bank user customers to be more careful in doing something so that there is no loss of personal data when clicking on links that are not clear sources.

Keywords: *Dispute settlement; Unlawful Acts; Banking*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI PERKARA 189/PDT.G/2023/PN.KPN.** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi, Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 Tugas Akhir. Yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya, memberikan nasihat dan dukungan hingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum. dan Bapak Hilmy F. Ali, S.H., M.H., CLA., CTL. selaku Pembimbing 2 Tugas Akhir. Yang telah sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktunya dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang berharga kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini. Dan telah memberikan banyak pengalaman terhadap penulis selama magang di kantor SSP LAW FIRM yang tidak akan penulis lupakan.
5. Kedua Orang tua yang menjadi alasan setiap langkah dalam hidupku yaitu Ayah dan Mama. Terima kasih, Ayah Drs. Surib Wahyudi, S.H., M.H. dan Mama Lilik Dianah, M.Pd.I., atas cinta yang tak pernah surut, doa yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang tak pernah terhitung. Kalian adalah cahaya dalam gelapku, pelipur di saat lelahku, dan bahu tempatku bersandar saat dunia terasa terlalu berat. Ayah, terima kasih atas segala pelajaran tentang tanggung jawab dan ketulusan. Ayah mengajarkanku bahwa kehidupan adalah tentang keberanian untuk terus berjalan, walau seringkali jalan itu tidak mudah. Setiap kerja kerasmu adalah inspirasi yang selalu membakar semangatku. Mama, terima kasih atas cinta yang tak mengenal batas. Dalam setiap doa yang kau panjatkan, aku menemukan ketenangan. Dalam setiap senyumanmu, aku menemukan kekuatan. Mama adalah bukti nyata bahwa cinta sejati hadir tanpa syarat. Perjalanan ini tidaklah mudah, tetapi aku tahu bahwa setiap langkahku selalu disertai oleh dukungan dan restu Ayah dan Mama. Tugas Akhir ini bukan hanya pencapaian akademik bagiku, tetapi juga wujud rasa terima kasihku atas segala usaha dan doa yang Ayah dan Mama curahkan demi keberhasilanku. Ayah dan Mama, semoga aku bisa terus menjadi anak yang membanggakan, seperti halnya aku bangga memiliki Ayah dan Mama sebagai orang tuaku. Tugas Akhir ini hanyalah satu langkah kecil dari perjalanan panjang yang ingin kupersembahkan untuk membahagiakan Ayah dan Mama. Dengan segala cinta dan rasa syukur Reza.

6. Kakak dan Adik penulis, Kakak M. Faiqul Hammam Novriyansyah yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, serta mengajarkan untuk terus berusaha tiada henti hingga menjadi orang yang sukses. Adik Fasluki Faishal Kamil yang telah memberikan semangat, motivasi dan turut mendoakan sehingga terselesaikan Tugas Akhir ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang turut mendoakan penulis.
7. Alamsyah Teguh yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan Tugas Akhir ini dalam kondisi apapun. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis selama ini dan terimakasih atas segala doa, waktu, usaha, motivasi dan mendukung secara langsung dalam setiap proses selama ini.
8. Teman-teman dekat penulis, Naya Dinda, Salsabila Azizah, Iftitah, Miaudy, Sofia Adelia, Irma, Putri Ivani dan yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan dukungan moral dan bantuan dalam berbagai bentuk untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Kholifatun Nisak dan Cehra Ineang N. selaku rekan penulis di tempat magang SSP LAW FIRM yang saling mendukung dan membantu selama pengerjaan Tugas Akhir.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana.
11. Fahreza Nadiya Rahma, last but not least, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak pernah menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah berjuang dan bertahan selama ini.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 4 November 2024

FAHREZA NADIYA RAHMA
202110110311282


DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penulisan	12
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Lokasi Penulisan.....	14
3. Jenis Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum	19
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	19
2. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	22
1. Pengertian Perbankan	22
2. Fungsi dan Tujuan Perbankan	23
3. Jenis – jenis Bank	25
4. Asas – asas Perbankan di Indonesia	26

C.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Nasabah.....	29
1.	Perlindungan Hukum.....	29
2.	Nasabah	32
3.	Hubungan Hukum antara Nasabah dan Bank.....	34
D.	Tinjauan Umum Tentang <i>Mobile Banking</i>	35
1.	Pengertian <i>Mobile Banking</i>	35
2.	Transaksi Layanan <i>Mobile Banking</i>	36
3.	Kelebihan dan Kekurangan <i>Mobile Banking</i>	37
E.	Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	38
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	38
2.	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42
A.	Kasus Posisi	42
B.	Penyelesaian sengketa.....	49
C.	Peran Penulis dalam Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan Nomor Register Perkara 189/Pdt.G/2023/PN.Kpn	62
D.	Analisis Penyelesaian Sengketa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan Nomor Register Perkara 189/Pdt.G/2023/PN.Kpn	63
E.	Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/PN.Kpn dan Perkara Nomor 332/PDT/2024/PT.SBY	74
BAB IV PENUTUP		86
A.	KESIMPULAN	86
B.	SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89
INDEKS		94
LAMPIRAN.....		96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 2. Proses Penyelesaian Perkara	49
Tabel 3. Daftar Bukti Penggugat.....	57
Tabel 4. Daftar Bukti Tergugat.....	58
Tabel 5. Perbandingan Putusan Ke-1	78
Tabel 6. Perbandingan Putusan Ke-2	80
Tabel 7. Perbandingan Putusan Ke-3	82
Tabel 8. Perbandingan Putusan Ke-4	83



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kasus Posisi 42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kontra Memori Banding.....	96
Lampiran 2. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir Coe.....	130
Lampiran 3. Kartu Kendali	132
Lampiran 4. Bukti Penelitian	134
Lampiran 5. Bukti Golden Tiket	135



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad rifai. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafka, 2010.
- Arto, Mukti. “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),” 2020, 140.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hasanah, Uswatun. *Hukum Perbankan*. Malang: Setara Press, 2017.
- Hasibuan, Melayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Marulak Pardede. *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pastaza Sinar Harapan, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 5., 1990.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT Bina Ilmu, 2007.
- R.Soeroso. *Pengantar Ilmu HUKUM*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Edited by Kompas. Jakarta, 2003.
- Shomad, Trisadini P. Usanti dan Abd. *Hukum Perbankan*. Cetakan Pe. Depok: Kencana, 2017.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Sudah Memadaiakah Perlindungan Yang Diberikan Oleh*

Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana. Edited by Orasi Ilmiah Dies Natalis XL Universitas Airlangga. Surabaya, 1994.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Supramono, Gatot. *Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Thy Widiyono. *Aspek Hukum Oprasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Usman, Djoni S. Ghazali dan Rachmadi. *Hukum Perbankan*. Cetakan Pe. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

———. *Hukum Perbankan*. Cetakan Pe. Sinar Grafika, 2010.

Zaini, Zulfi Diane. *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: CV. Keni Media, 2012.

Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah. *Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung: Keni Media, 2014.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Majalah/Koran/Jurnal:

Amanta, Inas. “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dan Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank,” 2019.

Eka Safitri Alviana, Winanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dan Agen BRILink Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Pedurungan.” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, no. Semarang (2023): 788–801.

Ernanti, Qatrunnada, Bambang Eko Turisno, and Aminah. “Perlindungan Hukum

Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada Pt Bri Kantor Wilayah Semarang).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–7.

FACHRUDIN HUSEIN. “Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank Cimb Niaga Madiun).” *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2018. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/14163>.

Fauzi, Rizkan. “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bank Atas Pemblokiran Rekening Tabungan Nasabah (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Byw),” 2019.

Karunaratne, G.P., S.L. Lee S.H. Chew, and and A.N. Sinha. “CONSUMER PROTECTION TOWARDS BANK DEPOSIT IN INDONESIA (Study on the Loss of Customer’s Funds in MayBank).” *Geosynthetics International* 8, no. 2 (2001): 113–33.

Pulubolo, Rifky, and Mutia Cherawaty Thalib. “Legal Process for Banking Negligence in Violations of Customers ’ s Privacy Rights and Personal Data” 6, no. 1 (2024): 1–13.

Ratri, Intan Kurnia, and Mohammad Jamin. “Bank ’ s Responsibility for Loss of Customers Victims of Crime Skimming and Prevention Measures.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 11 (2021): 696–702.

Roesli, Mohammad, Sulistyani Lestari, Koko Prasetyo, Yeni Pratiwi, and Mahrus Ali. “Consumer Protection Laws For Bank Customers,” 2019.

<https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288518>.

Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70.
<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

Shinta, Iffa Tiara Mega. “Perlindungan Konsumen Mobile Banking Di Bri Unit Sempusari Jember,” 2019.

Sophya, Nadil. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Di Tinjau Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 46 Atas Tindakan Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank.” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Sudjana, Sudjana -. “Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 247–66. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p247-266>.

Syahira, Nandini. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Dalam Deposito.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

Yusni, Muhammad, Bismar Nasution, and Suhaidi Tan Kamello. “Settlement of Problem/Non-Performing Loans through Non-Litigation Methods by Government Banks in Indonesia.” *International Journal of Criminal Justice Sciences* 16, no. 2 (2021): 162–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756068>.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (n.d.).
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/34003/UU Nomor 10 Tahun 1998.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/34003/UU%20Nomor%2010%20Tahun%201998.pdf).

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (n.d.). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU Nomor 11 Tahun 2008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU%20Nomor%2011%20Tahun%202008.pdf).

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (n.d.). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/295189/UU Nomor 4 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/295189/UU%20Nomor%204%20Tahun%202023.pdf).

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.).
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/28122/UU Nomor 48 Tahun 2009.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28122/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf).

“Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,”
n.d. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33784/UU Nomor 8 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33784/UU%20Nomor%208%20Tahun%201999.pdf).



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Fahreza Nadiya Rahma

Nim : 202110110311282

Dengan Judul Skripsi :

" PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM PADA GUGATAN NOMOR REGISTRASI
PERKARA 189/PDT.G/2023/PN.KPN"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Desember 2024

16/25
1
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum